

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELAKU PENANGKAPAN PENYU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDI KASUS DI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA POLDA NTB)

B. FARHANA KURNIA LESTARI¹⁾, PUTU HENDRA KARDILA²⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar, ²⁾Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat

¹⁾baifarhanakurnialestari@gmail.com, ²⁾phkardila@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk 1) mendeskripsikan pengaturan hukum terkait tindak pidana pelaku penangkapan penyu. 2) mendeskripsikan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda NTB dalam menangani pelaku tindak pidana penangkapan penyu. Manfaat penelitian ini untuk memberikan wawasan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pengaturan hukum terkait tindak pidana pelaku penangkapan penyu. Data diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan, dan diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dari hasil wawancara dengan informan yaitu Kantor Ditpolairud Polda NTB. Berdasarkan hasil penelitian terkait pengaturan hukum tindak pidana pelaku penangkapan penyu telah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 dimana dalam Undang-Undang tersebut telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (2), pelanggar Undang-Undang tersebut diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000. Dalam upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Ditpolairud Polda NTB dalam menangani pelaku tindak pidana penangkapan penyu ini dilakukan dalam 3 cara yaitu secara *Preemptif*, *Preventif* dan *Represif*. Implikasi dari penelitian ini, 1) Diharapkan Aparat Penegak hukum untuk lebih aktif memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat pesisir. 2) Diharapkan Aparat Penegak hukum agar rutin melaksanakan patroli diwilayah yang rawan terjadinya tindak pidana penangkapan penyu 3) Diharapkan Aparat Penegak hukum menindak tegas dengan memberikan hukuman yang setimpal agar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penangkapan penyu sesuai dengan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kata kunci: Tindak Pidana, Konservasi, Sumber Daya Alam Hayati.

ABSTRACT

The purpose of this study is to 1) describe the legal arrangements related to the crime of turtle catching perpetrators. 2) describe the countermeasures carried out by the Ditpolairud Polda NTB in dealing with the perpetrators of the crime of catching turtles. The benefit of this research is to provide insight into ideas for the development of legal science, especially regarding legal arrangements related to the criminal act of catching turtles. The data were obtained from the results of library and field research, and were processed and analyzed using qualitative methods. This research is based on library materials from the results of interviews with informants, namely the Office of Ditpolairud Polda NTB. Based on the results of research related to the legal arrangements for the criminal act of catching turtles, it is clearly regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1990 wherein the Law has been regulated in Article 40 Paragraph (2), violators of this Law are threatened with a maximum prison sentence 5 years and a maximum fine of IDR 100,000,000. In the countermeasures carried out by the Ditpolairud Polda NTB in dealing with the perpetrators of the crime of catching turtles, this was carried out in 3 ways, namely Preemptive, Preventive and Repressive. The implications of this research are, 1) It is expected that law enforcement officers will be more active in providing counseling and coaching to coastal communities. 2) It is expected that law enforcement officials will routinely carry out patrols in areas prone to the crime of catching turtles 3) It is expected that law enforcement officials will take firm action by giving appropriate punishments so as to provide a deterrent effect to the perpetrators of the crime of catching turtles in accordance with applicable laws and regulations

Keywords: Crime, Conservation, Biological Natural Resources.

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai permasalahan lingkungan hidup, tidak terlepas dengan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Jadi pada hakekatnya yang menjadi perhatian ialah masalah ekologi, karena aktivitas apapun yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia, selalu memiliki fungsi, peranan, dan kedudukan yang berkaitan dengan lingkungan. Secara etimologi, kata ekologi berasal dari dua suku kata bahasa Yunani, yaitu: “*oikos*” yang artinya rumah tangga dan “*logos*” yang artinya ilmu. Jadi secara etimologi, ekologi merupakan suatu ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup, atau ilmu tentang makhluk hidup di dalam rumah tangganya.

Inti Permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup, khususnya manusia dengan lingkungan hidupnya, dan ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekologi, sehingga permasalahan lingkungan hidup pada hakekatnya merupakan permasalahan ekologi. Kejahatan terhadap hewan yang dilindungi saat ini sering terjadi, tindak pidana penangkapan penyu baik dengan menggunakan jaring dan kail yang dapat mengurangi populasi penyu. Indonesia memiliki enam dari tujuh jenis penyu di dunia yang masih bertahan, yang dilindungi oleh pemerintah saat ini dengan mengeluarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang jenis-jenis satwa penyu yang dilindungi diantaranya:

1) Penyu hijau (*Chelonia mydas*), 2) Penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), 3) Penyu Kemp's ridley (*Lepidochelys kemp*), 4) Penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), 5) Penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), 6) Penyu pipih (*Natator depressus*), dan 7) Penyu tempayan (*Caretta caretta*).

Peranan pemerintah, masyarakat dan penegak hukum sangatlah diperlukan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan bahkan memberikan penyuluhan kepada masyarakat pesisir atau nelayan tentang arti dari kelestarian hewan yang dilindungi untuk mencegah kepunahan tersebut. Perairan Nusa Tenggara Barat merupakan tempat strategis dimana terdapat banyak teluk / pesisir yang sering disinggahi oleh penyu berkumpul yang jarang orang masuk di kawasan tersebut, bagi para pelaku kejahatan penangkapan penyu dimana tempat ini merupakan tempat para penangkaran atau pengepul penyu hasil tangkapan sebelum di bawa ketempat tujuan terutama daerah Bali yang merupakan tempat tujuan akhir . Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya perbuatan sebagaimana dikemukakan diatas merupakan salah satu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini terlihat dalam Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang dilarang untuk: a) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, b) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, c) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia, d) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang – barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia, e) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.”

Ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut diatas (Pasal 21 Ayat (2) diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) yang berbunyi :

Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah).

Guna mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pelaku penangkapan penyu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana pelaku penangkapan penyu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) Bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana pelaku penangkapan penyu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?. 2) Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTB dalam menangani pelaku tindak pidana penangkapan penyu?.

Tujuan Dan Manfaat

Tujuan umum diadakannya penelitian ini adalah memberikan wawasan pemikiran kepada pembentuk peraturan di Indonesia tentang pentingnya kejelasan pengaturan penegakan hukum aparat kepolisian terkait tindak pidana penangkapan penyu. Tujuan Khusus Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait tindak pidana pelaku

penangkapan penyus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait tindak pidana pelaku penangkapan penyus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTB dalam menangani pelaku tindak pidana pelaku penangkapan penyus.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris penelitian hukum yang dilakukan dengan pengumpulan datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung di lapangan. (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan pengaturan hukum terkait tindak pidana pelaku penangkapan penyus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTB dalam menangani pelaku tindak pidana pelaku penangkapan penyus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Tindak Pidana Pelaku Penangkapan Penyus Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi kejahatan terhadap keduanya.

Objek studi kriminologi meliputi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
2. Pelaku kejahatan;
3. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Kriminologi dibagi menjadi tiga (3) cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi hukum.
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi jadi apa yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan hukum.
2. Etiologi kejahatan.
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-musabab kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
3. Penology.
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik preventif maupun represif.

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan pendapatan, kemakmuran dan

otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi. Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk dalam posisi kekuasaan atau kewibawaan melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidak merataan pendapatan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Prilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Disini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia. Menurut W.A.Bonger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya disamping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya (W.A Bonger, 1995).

Kriminologi digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya. Dimana pola-pola kejahatan tersebut semakin jelas tergambar disaat kondisi Negara dalam keadaan tidak stabil, munculnya penjarahan, pembunuhan dengan mutilasi, pencurian, perusakan dan penangkapan penyu melalui laut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi baik dengan penangkapan penyu yang disengaja dengan menggunakan jaring atau tidak sengaja dengan menggunakan kail penangkap ikan bahkan pada waktu penyu bertelur di pasisir pantai yang dapat mengurangi populasi penyu jenis hewan yang dilindungi pemerintah bahkan dunia mengakui populasi penyu saat ini keadaannya sangat mengkhawatirkan keberadaannya tidak menutup kemungkinan lima atau sepuluh tahun kedepan akan punah.

Berdasarkan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya satwa digolongkan menjadi satwa dilindungi yang mana penggolongan satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dapat dilihat pada lampiran yang terdapat pada bagian akhir dari skripsi ini dan satwa tidak dilindungi, penggolongan tersebut sangat berguna bagi penyelamatan satwa dari kepunahan sehingga keberadaan penyu akan tetap terjaga sampai masa yang akan datang, pembuatan Undang-Undang ini telah menetapkan kriteria tertentu terhadap penggolongan satwa yang dilindungi. kriteria dari satwa yang dilindungi yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) PP Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa sebagai berikut:

- (a) Mempunyai Populasi yang kecil;
- (b) Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu dialam;
- (c) Daerah penyebarannya yang terbatas (endemik).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut setiap jenis satwa yang dilindungi yang memenuhi karakterian tersebut wajib dilakukan upaya penanggulangan yang lebih serius baik dari pemerintah dan aparat penegak hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, sanksi pidananya mengacu kepada Undang – Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990) .

Penyu dilindungi secara nasional dan regional maupun internasional, Penyu di Indonesia dilindungi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo PP No. 7 Tahun 1999, secara regional Indonesia bersama dengan Negara – Negara ASEAN lainnya menandatangani kesepakatan bersama mengenai konservasi penyu pada tahun 1997, selain itu pada tahun 2001 juga terjadi penandatanganan *Mou* dibawah Konvensi *Konservasi Spesies Migratori* Satwa Liar yang kemudian dikenal dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) Penyu laut kawaasan Samudera Hindia dan Asia Tenggara (*MoU* Penyu Laut IOSEA). Secara Internasional Indonesia termasuk negara yang menandatangani *CITES* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang *CITES*. Menurut *CITES*, seluruh penyu termasuk *Appendiks I* yang berarti satwa tersebut dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan kecuali untuk kepentingan penelitian dan pembudidayaan, karena kondisinya terancam punah, seluruh penyu didunia juga terdaftar dalam *Red Data Book* yang diterbitkan *IUCN (International Union on Conservation Nature Resouce)*. Oleh karena itu, Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi *Biodiversit Convention* melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia serta merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat,dengan berjalannya waktu telah terjadi kerusakan habitat dan kepunahan dari berbagai jenis penyu tidak menutup kemungkinan species-species yang telah punah penting bagi kelangsungan keseimbangan biota laut atau merupakan bahan-bahan yang berguna dalam menunjang taraf hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Punuhnya satu species berarti hilangnya kesempatan manfaat spesies tersebut

bagi kesejahteraan manusia hal ini apabila dibiarkan terus menerus tanpa pengawasan dikhawatirkan penurunan populasi penyu secara drastis, akan tetapi juga mengakibatkan kepunahan terhadap satwa penyu yang dilindungi.

Adanya larangan penangkapan atau perburuan penyu satwa yang dilindungi dimaksudkan untuk melindungi satwa langka dari kepunahan karena akan berakibat buruk bagi satwa langka itu sendiri dan kehidupan satwa liar dimuka bumi. Perlu diakui penanggulangan dan penegakan hukum atas kasus-kasus Tindak Pidana Penangkapan penyu belum seoptimal kasus-kasus lain namun telah banyak kasus yang telah divonis di pengadilan Pemerintah Daerah, maupun pemerintah pusat diharapkan satu sama lain dapat bekerjasama dalam penanggulangan penangkapan penyu (Satwa yang dilindungi) dengan menerapkan hukum secara tegas dan tidak pandang bulu. Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka penangkapan penyu termasuk dalam tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Serangkaian pelanggaran peraturan yang mengakibatkan hewan yang dilindungi punah, menurut Soerjono Soekanto, agar suatu kaedah hukum atau peraturan hukum benar-benar dapat berfungsi (efektif) dengan baik, maka paling sedikit harus memenuhi empat faktor, yaitu: (Soerjono Soekanto,1980).

1. Kaedah hukum atau peraturan hukum itu sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan aturan hukum tersebut;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum, dan;
4. Warga masyarakat.

Pengaturan hukum terkait tindak pidana pelaku penangkapan penyu telah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 dimana dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penangkapan penyu (satwa yang dilindungi) dengan memberikan ancaman hukuman yang jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya yang mengatur tentang tindak pidana penangkapan yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya menyebutkan :

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian – bagian lain satwa yang dilindungi atau barang – barang yang dibuat dari bagian – bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia dan mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Sedangkan mengenai sanksi atau ketentuan pidananya telah diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya Pasal 40 Ayat (2) yang berbunyi:

“ Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah)”.

Pelanggar Undang-Undang tersebut diancam hukuman penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, tindak pidana penangkapan penyu merupakan kegiatan yang dilarang oleh pemerintah yang tercantum dalam Pasal 21 Ayat (2), suatu kebijakan untuk menjaga keaneka ragaman jenis satwa tidak punah demikian penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tidak hanya diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan penyu tapi juga atas peruntukkan serta penggunaan kawasan suaka alam dan pelestarian pada alam dan biota laut, sebagai kejahatan maupun pelanggaran (Pasal 40 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990).

Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Direktorat Kepolisian Perairan Dan Udara Polda NTB Dalam Menangani Pelaku Tindak Pidana Pelaku Penangkapan Penyu.

Dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah perairan, Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB dilakukan dengan fungsi “ *Preemptif, Preventif, dan Represif* “ dan dalam rangka melaksanakan perlindungan terhadap hewan yang dilindungi Undang-Undang khususnya terhadap penyu, Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (BKSDA) dalam menyelidiki dan dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana penangkapan penyu di wilayah Perairan Nusa

Tenggara Barat, serta melakukan koordinasi langsung dengan Kejaksaan Negeri Mataram dalam menyelesaikan masalah tindak pidana di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB dalam menanggulangi tindak pidana penangkapan penyu di wilayah Perairan NTB pada umumnya adalah :

1. Faktor Internal, terdiri dari sumber daya manusia terutama kemampuan Personil yang terbatas dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dukungan anggaran operasional yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga tidak optimal dalam melaksanakan tugas;
2. Faktor Eksternal, Letak Geografis Wilayah Perairan Nusa Tenggara Barat yang begitu luas, sering menimbulkan kejahatan di wilayah perairan misalnya penangkapan penyu baik yang dilakukan oleh masyarakat lokal atau pendatang dari luar wilayah Nusa Tenggara Barat

Dalam kaitannya dengan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana diperairan Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB, Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubdit Gakkum Dit. Polairud Polda NTB menyatakan:

“Upaya penegakan hukum itu sendiri pada hakekatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan khususnya penyu (Satwa yang dilindungi) melalui bentuk-bentuk kegiatan pemberian informasi, penyuluhan, kampanye, patroli dan operasi penertiban sampai penindakan secara umum, yang secara teknis dikelompokkan sebagai upaya pengamanan Pre-emptif, preventif dan represif.”

Dalam upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTB dalam menangani pelaku tindak pidana penangkapan penyu ini dilakukan dalam 3 cara yaitu :

1. Secara *Pre-emptif* yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan dengan cara Pembinaan terhadap pelaku untuk meningkatkan kesadaran hukum agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum khususnya tidak melakukan penangkapan terhadap hewan yang dilindungi di wilayah perairan, termasuk di dalamnya tidak melakukan penangkapan penyu yang dilindungi oleh Undang-Undang. Contoh dari kegiatan Pre-emptif yang telah dilakukan oleh Ditpolairud Polda NTB yaitu melalui kegiatan:
 - a. Binpotmas Perairan di mana Binpotmas adalah segala kegiatan dan pekerjaan yang menerapkan proses membina dan prinsip-prinsip manajemen dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk Taat kepada hukum, peraturan perundang-undangan dan norma sosial, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas, berperan aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan keamanan, ketertiban bagi diri dan lingkungan masyarakat pesisir.
 - b. Sambang Nusa merupakan suatu program Polri khususnya Kepolisian Perairan dan Udara, dengan cara mengunjungi pulau-pulau terluar yang berpenghuni. Selain itu sasaran dari kegiatan sambang nusa ini untuk menunjukkan eksistensi Negara, bahwasanya dengan adanya aparat keamanan masyarakat pulau terluar tidak merasa tersisihkan, agar mereka juga merasa diperhatikan oleh pemerintah.
2. Secara *Preventif* yaitu Segala kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penangkapan penyu melalui pengawasan dan patroli yang berkesinambungan. Akibat dari adanya Pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan terjadinya *Refocusing* anggaran dari Pemerintah pusat yaitu pemotongan anggaran seluruh instansi pemerintahan juga dirasakan oleh Polri. Berdampak pada pengurangan BBM yang digunakan untuk melaksanakan Patroli rutin di wilayah perairan menjadi 92 kali giat patroli setiap bulannya dengan menggunakan 9 unit Kapal Polisi milik Dirpolairud Polda Nusa Tenggara Barat yang tersebar diseluruh wilayah hukum Polda NTB.

Secara Represif yaitu kegiatan penindakan dalam rangka penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku penangkapan penyu. Contohnya Pada saat Kapal Polisi yang sedang melakukan patroli di perairan dan menemukan Pelaku Penangkapan Penyu maka pelaku tersebut akan dilakukan penangkapan dan segera diserahkan ke Subdit Penegakkan Hukum Ditpolairud Polda NTB untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan bentuk tindakan yang dilakukan dilapangan, kegiatan represif dibedakan atas :

- a. Operasi Taktis yaitu kegiatan atau upaya untuk mencegah dan menindak pelaku pelanggaran secara langsung dilapangan melalui kegiatan patroli, penyitaan barang bukti, penitipan barang bukti, pengamanan Tempat Kejadian Perkara, penyelesaian administrasi lapangan dan laporan.
- b. Operasi Yustisi yaitu kegiatan atau upaya penegakan hukum untuk membuat jera para pelaku pelanggaran oleh penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau penyidik Polri yang diawali dari tindakan penyidikan sampai dengan putusan pengadilan.

Apa yang dikemukakan Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Kepolisian Perairan Polda Nusa Tenggara Barat tersebut di atas merupakan suatu upaya untuk pencegahan, menanggulangi dan menekan seminimal mungkin terjadinya tindak pidana di Wilayah Perairan Polda Nusa Tenggara Barat khususnya yang berkaitan dengan mencegah terjadinya penangkapan penyu, sebagai salah satu satwa yang dilindungi.

Upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat menurut Soerjono Soekanto diatas dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor yaitu :

- 1) Kaedah hukum atau peraturan hukum itu sendiri;
- 2) Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan aturan hukum tersebut;
- 3) Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum dan;
- 4) Warga masyarakat (Soerjono Soekanto, 2002:67).

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto di atas penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan penyu dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor tersebut di atas.

Perhatian pemerintah terhadap satwa yang dilindungi termasuk didalamnya penyu. Terlihat dari kebijakan Pemerintah yang telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang di ikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Kewenangan kebijakan Pemerintah tidak terlepas dari adanya perhatian dan kekhawatiran tentang makin berkurangnya satwa-satwa tertentu seperti penyu sehingga harus dilindungi. Kekhawatiran tentang punahnya penyu bukan saja menjadi perhatian Pemerintah Bangsa Indonesia tetapi juga mendapat perhatian dari masyarakat Internasional. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia melibatkan diri dengan Negara-Negara lain dalam rangka menanggulangi punahnya satwa yang dilindungi.

Secara regional Indonesia bersama dengan Negara – Negara ASEAN lainnya menandatangani kesepakatan bersama mengenai konservasi penyu pada tahun 1997, selain itu pada tahun 2001 juga terjadi penandatanganan *Mou* dibawah Konvensi *Konservasi Spesies Migratori* Satwa Liar yang kemudian dikenal dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) Penyu laut kawasan Samudera Hindia dan Asia Tenggara (*MoU* Penyu Laut IOSEA). Secara Internasional Indonesia termasuk negara yang menandatangani *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No 43 Tahun 1978 tentang *CITES*. Menurut *CITES* , seluruh penyu termasuk Appendix I yang berarti satwa tersebut dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan yang harus diawasi secara ketat, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pembudidayaan, karena kondisinya terancam punah, seluruh penyu didunia juga terdaftar dalam *Red Data Book* yang diterbitkan *IUCN* (*International Union on Conservation Nature Resouce*) oleh karena itu Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi *Biodiversit Convention* melalui Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Eosistemnya.

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia serta merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, dengan berjalannya waktu telah terjadi kerusakan habitat dan kepunahan dari berbagai jenis penyu tidak menutup kemungkinan *species-species* yang telah punah penting bagi kelangsungan keseimbangan biota laut atau merupakan bahan-bahan yang berguna dalam menunjang tarap hidup dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Punahnya satu species berarti hilangnya kesempatan manfaat species tersebut bagi kesejahteraan manusia hal ini apabila dibiarkan terus menerus tanpa pengawasan dikhawatirkan penurunan populasi penyu secara drastis, akan tetapi juga mengakibatkan kepunahan terhadap penyu satwa yang dilindungi.

Penanganan kasus penangkapan penyu di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat di lakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Laporan Polisi / Kejadian;
2. Melakukan Koordinasi dengan PPNS;
3. Barang bukti (Penyu) diserahkan pada KSDA untuk dilepas liarkan, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 24 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa;
4. Penyerahan barang bukti dilengkapi dengan surat dan berita acara serah terima barang bukti dari penyidik Polri kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (BKSDA);
5. Identifikasi barang bukti (pengukur PLK, Penimbangan, Identifikasi, Genetik dan tagging);
6. Penerbitan SK pelepasan dan penyisihan BB oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (BKSDA);
7. Surat Perintah Tugas (SPT) Pelepasan;
8. Berita acara pelepasan disaksikan Penyidik, tersangka, saksi ahli dan Jaksa;
9. Pemeriksaan saksi dan saksi ahli;
10. pemeriksaan tersangka;
11. Gelar perkara untuk pengembangan kasus;
12. Administrasi Penyidikan;
13. Pemberkasan;

14. Penyerahan berkas perkara pada Jaksa Penuntut Umum (JPU);
15. P21;
16. Penyerahan tersangka dan barang bukti;
17. Pemantauan diantaranya:
 - a. Mengikuti persidangan;
 - b. Memfasilitasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pemanggilan saksi-saksi;
 - c. Meminta Vonis terhadap kasus yang telah diputuskan hakim;
 - d. Membuat Laporan Internal dan External.

Dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penangkapan Penyu di bidang Konservasi yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah diambil tindakan yang bersifat represif terhadap pelaku tindak pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada data kasus yang ditangani Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTB pada tahun 2016 sebagai berikut :

Berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. : LP/07/IV/2016/ Dit Polair, tanggal 05 April 2016 perihal telah terjadi penangkapan terhadap 1 unit truk merk Nissan Warna Merah dengan Nomor Registrasi L 8652 FG sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Raya Lawang Kuta Kec. Lembar Kab. Lombok Barat, didepan Kantor Karantina Ikan Lembar. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pada truk tersebut ditemukan hewan yang dilindungi berupa penyu sebanyak 4 box dengan tujuan Denpasar Bali. Adapun barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan nomor polisi DR 1604 AN.
- 2) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor: 20730798 tanggal 7 Juli 2016.
- 3) 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan Jasa Raharja nomor: NTB00724758 tanggal 7 Juli 2016.

Adapun identitas pelaku bernama Satolla Alias Haji Sat, Umur 48 Tahun, Tempat Tanggal lahir Pulau Kaung 1 Juli 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Suku Bajo, Pendidikan Terakhir SD (Lulus), Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Kaung Bawah RT/RW: 003/003, Desa Pulau Kaung, Kec. Buer, Kab. Sumbawa, Identitas sesuai KTP nomor NIK 5204200107720013.

Tersangka menerangkan kronologis penjualan daging penyu sebagai berikut: Pada awalnya pada hari minggu, tanggal 3 April 2016 sekitar Pukul 21.00 Wita tersangka dihubungi oleh Daeng Mappa dengan datang ke rumah tersangka di Dusun Kaung Bawah RT/RW: 003/003, Desa Pulau Kaung, Kec. Buer, Kab. Sumbawa menawarkan untuk membeli daging penyu miliknya, kemudian tersangka menerima tawaran dari saudara Daeng Mappa. Kemudian tersangka menghubungi saudara Kadek melalui telepon seluler, setelah itu tersangka membayar dengan harga Rp. 250.000,-/boxnya yang kemudian daging penyu sebanyak 4 (empat) box tersebut tersangka simpan yang kemudian pada hari Selasa 5 April 2016 tersangka mengangkutnya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna Silver Metalik dengan nomor polisi DR 1604 AN ke jalan disekitar Utan, Kab. Sumbawa untuk dinaikkan keatas mobil yang akan menuju ke Bali dengan dibantu oleh saudara Sandi dan saudara Nadi untuk mencari angkutan dan menaikkan keatas kendaraan yang akan digunakan, selanjutnya ke 4 box berisikan daging penyu tersebut dinaikkan ke atas truk dengan nomor polisi L 8653 FG.

Tersangka atas nama Satolla alias Haji Sat telah terbukti bersalah dan mengakui semua perbuatannya, karena telah memperdagangkan daging hewan yang dilindungi jenis penyu hijau (*chelonina mydas*) yang dikirim menuju Pulau Bali dengan pembeli bernama saudara Kadek seharga Rp. 700.000/boxnya, dengan menggunakan Truk. Majelis hakim pengadilan Negeri Mataram yang terdiri dari YAPI selaku Ketua, Yuli Atmaningsih dan *Ferdinan Marcus Leander* masing-masing selaku Hakim Anggota. menimbang sebelum menjatuhkan hukumannya, maka perlu pertimbangan hal-hal yang memberatkan ” Perbuatan terdakwa dapat merusak Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ” Hal-hal yang meringankan ” Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya ” Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan. Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 391/PID.SUS-LH/2016/PN.MTR tanggal 10 Agustus 2016. (Petikan Putusan terlampir pada halaman lampiran).

Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam proses sebagaimana di sebutkan diatas lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman yang ada dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990, tentang pidana yang di ancamkan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) adalah pidana paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Adanya pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa baik yang memberatkan atau meringankan, pidana yang dijatuhkan dipandang layak, adil dan memenuhi rasa keadilan.

Penjatuhan pidana yang lebih ringan dari ancaman pidana yang ada di dalam Undang-Undang tidak bertentangan dengan hukum itu sendiri karena pembentuk Undang-Undang hanya mencantumkan ancaman yang

paling lama sedangkan pidana ancaman di bawah ancaman itu diserahkan kepada Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan pengadilan. Oleh karena itu penulis setuju dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim karena dilihat dari sudut pelaku, tidak pantas di hukum dengan pidana maksimum dengan perbuatan tersangka yang hanya membeli dan menjualnya kembali.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mengenai pengaturan hukum terkait tindak pidana pelaku penangkapan penyu telah jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tersebut diatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penangkapan penyu (satwa yang dilindungi) dengan memberikan ancaman hukuman yang jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya yang mengatur tentang tindak pidana penangkapan yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Mengenai sanksi atau ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 40 Ayat (2), Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Dalam upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda NTB dalam menangani pelaku tindak pidana penangkapan penyu ini dilakukan dalam 3 cara yaitu:
 - a. Secara *Preventif* yaitu Segala kegiatan yang dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penangkapan penyu dengan melakukan pengawasan dan patroli yang berkesinambungan yang dilaksanakan oleh Ditpolairud Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.
 - b. Secara *Preemptif* yaitu segala kegiatan yang dilaksanakan dengan cara Pembinaan terhadap pelaku untuk meningkatkan kesadaran hukum agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum khususnya tidak melakukan penangkapan terhadap hewan yang dilindungi diwilayah perairan, termasuk di dalamnya tidak melakukan penangkapan penyu yang dilindungi oleh Undang-Undang.
 - c. Secara *Represif* yaitu kegiatan penindakan dalam rangka penegakan hukum untuk memberikan efek jera kepada pelaku penangkapan penyu.

Saran

1. Diharapkan kepada Aparat Penegak hukum khususnya Ditpolairud Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat untuk lebih aktif memberikan sosialisasi penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat pesisir atau pun nelayan tentang jenis-jenis hewan yang dilindungi seperti penyu dan yang lainnya serta tidak menangkap hewan yang dilindungi tersebut.
2. Diharapkan kepada Aparat Penegak hukum khususnya Dit. Polairud Polda NTB untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penangkapan penyu agar rutin melaksanakan patroli diwilayah-wilayah perairan yang rawan terjadinya tindak pidana, dan menindak tegas dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku tindak pidana, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonger, W.A, (1995). Pengantar Tentang Krimonologi terjemahan R. A. Koesnoen, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Dahuri, Rokhim, (2003). Keanekaragaman Hayati, PT. Gramedia Utama, Jakarta.
- Departemen Kehutanan. (2000). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA Jawa Timur 1, Surabaya.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Huda Chairul.(2006), Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Pranada Media, Jakarta.
- KEHATI. (2000). Materi Kursus Inventarisasi flora dan fauna Taman Nasional Meru Betiri, Malang.
- Koesnadi Hardjosoemantri, (1991). Hukum Perlindungan Lingkungan; Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sukamade. (1997). Kumpulan Materi MBSC IX Meru Betiri Service Camp.

Moeljatno, (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, (1998). "Pembaharuan Hukum Pidana yang berkualitas Indoenesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Nomor 2 tahun 1988, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Nawawi Arief Barda, (1998). *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Pamulardi Bambang. (2005). *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Prodjodikoro Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Sjahdeini Sutan Remy, (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Gaffiti Pers, Jakarta.

Soekanto Soerjono. (1980). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta.

Topo Santoso. (2002). *Kriminologi*, PT Grafindo Raja Persada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Wiryono. (2013). *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Pertelon Media: Bengkulu.